



PERBEKEL KAYUPUTIH
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA KAYUPUTIH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL KAYUPUTIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Kayuputih tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
10. Peraturan Desa Kayuputih Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Kayuputih Tahun 2025 Nomor 11);
11. Peraturan Desa Kayuputih Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Kayuputih Tahun 2025 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAYUPUTIH

dan

PERBEKEL KAYUPUTIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KAYUPUTIH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kayuputih;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kayuputih;
3. Perbekel adalah Perbekel Kayuputih;
4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Bali;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;

9. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa;
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud pengaturan LKD dan LAD yaitu;
 - a. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum;
 - b. Memberikan ruang/wadah kepada masyarakat menyalurkan aspirasi membangun Desa.
- 2) Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi :
 - a. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB III

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- 1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- 2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- 1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, LKD memiliki fungsi :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 6

- 1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
 - g. Posbindu
 - h. Kelompok Kepemudaan dan Olahraga

- 2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Pasal 7

- 1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
- 2) Membantu Perbekel dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - a. membantu Perbekel dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel.
- 3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Perbekel dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- 4) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Perbekel dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- 5) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e bertugas membantu *Perbekel* dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- 6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Perbekel dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.
- 7) Pos Binaan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g bertugas membantu *Perbekel* dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- 8) Kelompok Kepemudaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, bertugas membantu Perbekel dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 8

- 1) Pengurus LKD terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- 3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- 6) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- 7) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB IV
LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 9

- 1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa atau Desa Adat serta masyarakat Desa.
- 2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Bagian Ketiga
Jenis dan Kepengurusan

Pasal 10

- 1) Jenis dan Kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

- 1) Jenis Lembaga Adat meliputi :
 - a. *Dadia*;
 - b. Kelompok Organisasi suka duka;
 - c. Kelompok pelestarian seni dan budaya setempat;
 - d. Organisasi Subak; dan
 - e. Organisasi lainnya.

- 2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LAD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB V

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT ESA

Pasal 11

- 1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- 2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan BPD bersifat konsultatif.
- 3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif,

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- 1) Bupati melakukan pengawasan pembentukan dan pendayagunaan dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya
- 2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kayuputih.

Ditetapkan di Kayuputih
pada tanggal, 2 Januari 2026



Diundangkan di Kayuputih

pada tanggal, 2 Januari 2026



LEMBARAN DESA KAYUPUTIH TAHUN 2025 NOMOR 4